

## BAB II

### TINJAUAN YURIDIS PENDIRIAN YAYASAN SEBAGAI BADAN HUKUM YANG NON PROFIT ORIENTED PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN

#### 2. 1. Pengertian, Teori dan Hakekat Badan Hukum

##### 2. 1. 1. Pengertian Badan Hukum

Manusia adalah pendukung hak dan kewajiban<sup>22</sup>, lazimnya dalam hukum dan pergaulan hukum dikenal dengan istilah subjek hukum (*subjectum juris*). Tetapi manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, karena masih ada subjek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang menurut hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk apa yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>25</sup>.

Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tiada yang terkecuali dapat memiliki hak-hak, akan tetapi di dalam hukum tidak setiap orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Berbagai golongan orang, oleh undang-undang telah dinyatakan “tidak cakap” atau “kurang cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 27

<sup>24</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Psl. 1330 : Tidak cakap membuat persetujuan-persetujuan adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa; (KUHPer 330, 419, 1006, 1446, dst)
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; (443 dst. 452, 1446 dst.)

Sehubungan dengan hal diatas, dalam pergaulan hukum sering diajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan pengertian subjek hukum tersebut, yaitu berupa pertanyaan : (a) apakah subjek hukum itu, Dan (b) siapakah subjek hukum itu. Pertanyaan pertama merupakan persoalan teori hukum dan pertanyaan terakhir merupakan persoalan hukum positif untuk menjawabnya.

Subjek hukum merupakan salah satu pengertian pokok dan bentuk dasar yang dipelajari oleh teori hukum, karena itu pertanyaan apa subjek hukum juga merupakan persoalan teori hukum yaitu teori hukum positif, artinya teori yang hanya dapat diuraikan bertalian dengan hukum positif.

Teori hukum tersebut tidak menghendaki penggambaran tentang isi dari suatu hukum positif dan juga tidak mempersoalkan dasar dari isi hukum itu (hal ini merupakan bidang filsafat hukum), tetapi berhasrat memahami bentuk-bentuknya, kemudian membuat tentang fakta-fakta dan unsur-unsur yang dijadikan bahan oleh hukum dan ilmu pengetahuan untuk membangun sistemnya.

Untuk menjelaskan dari pengertian pokok dari subjek hukum akan diperoleh suatu batasan (definisi) dan ini perlu didasari melalui teori dari hukum positif tersebut, yaitu membuat analisa dan gambaran dari fakta-fakta dalam masyarakat dan mengadakan induksi serta kemudian membuat perumusan (*omschrijving*) dari suatu gambaran yang umum, yang membuat segala gejala dari hal yang sehari-harinya disebut subjek hukum.

Dalam Pasal 6 *Universal Declaration of Human Right*, dirumuskan bahwa: setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang, dimana saja ia berada (*everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*)<sup>25</sup>. Perumusan ini merupakan suatu pernyataan yang universal, tetapi pada hakikatnya merupakan suatu batasan tentang subjek hukum. Jika pernyataan tersebut digubah menjadi batasan ialah

- 
3. orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. (KUHPerd. 399, 1446 dst., 1451 dst., 1640; F.22.)

<sup>25</sup> The Unversal Declaration of Human Rights. Article 6.  
<http://www.un.org>

*man is person before the law* dan ini merupakan suatu asas hukum (*rechtsbeginsel*).

Perlu diingat bahwa dalam hukum, juga dalam ekonomi, yang menjadi pemegang peranan dan persoalan adalah manusia, persoalan hubungan-hubungan tertentu antara manusia yang satu dengan lainnya. Manusia adalah makhluk yang berwujud dan rohaniah, yang berfikir serta berasa, yang berbuat dan menilai, berpengetahuan serta berwatak. Ini semua dalam hukum tidak boleh dilupakan sesaat pun. Hukum itu ada dan berkembang bersama-sama masyarakat, karena hukum itu adalah kehidupan dari manusia itu sendiri.

Manusia adalah orang (*person*) dalam hukum, kata Paul Scholten. Kata-kata ini mengandung dua dalil, yaitu:

- a. manusia dalam hukum sewajarnya diakui sebagai yang berhak atas hak-hak subjektif dan sewajarnya diakui sebagai pihak atau pelaku dalam hukum objektif. Disini perkataan manusia bagi hukum mempunyai nilai etis. Yang menjadi persoalan disini ialah suatu *sollen* dan juga dinyatakan suatu asas hukum. Dengan demikian hal ini juga menjadi dasar, arti dalil yang kedua, yaitu:
- b. dalam hukum positif manusia yang merupakan persoalan adalah subjek hukum, mempunyai wewenang. Dalil ini mengandung petunjuk dimana tempat manusia dalam system hukum dan dengan demikian dinyatakan suatu kategori hukum. Secara terminologis dapat disebut bahwa manusia adalah *persoon*, maka manusia itu adalah subjek hukum<sup>26</sup>.

Hukum adalah tidak lain dari pemberian hak-hak kepada subjek dalam perhubungan hukumnya dengan subjek lainnya. Kebalikan dari hak suatu subjek ialah kewajiban dari subjek lain. Yang mendukung hak adalah pendukung hak atau lazim disebut subjek hukum.

Apa sebabnya pendukung hak itu dibagi dua. Ini adalah suatu realitas, bahwa disamping manusia ada sesuatu yang lain sebagai pendukung hak.

---

<sup>26</sup> Chaidir Ali. *Badan Hukum*. Cet I. (Bandung: PT. Alumni, 1987), hlm. 6.

Manusia mempunyai kepentingan perseorangan, sehingga untuk melindunginya perlu hak. Disamping itu, sering kali pula manusia mempunyai kepentingan bersama. Manusia-manusia yang mempunyai kepentingan bersama memperjuangkan suatu tujuan tertentu, berkumpul dan mempersatukan diri. Manusia yang besatu dalam perkumpulan atau badan-badan dapat juga memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia<sup>27</sup>.

Mereka memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan, mereka menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka dalam hubungan satu sama lain. Adalah tidak mungkin, dalam tiap-tiap hal mereka bersama-sama melakukan tindakan itu<sup>28</sup>.

Dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah purusa hukum (Oetaris Sadiro), awak hukum (St. K. Malikul Adil), pribadi hukum (Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka) dan sebagainya.<sup>29</sup>

Dalam istilah asing, badan hukum selain merupakan terjemahan dari *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan peristilahan: *pesona moralis* (Latin). *Legal person* (Inggris)<sup>30</sup>.

Badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban<sup>31</sup>, sama seperti manusia pribadi. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dia dapat mengadakan

---

<sup>27</sup> Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : PT. Intermasa, 1985), hlm. 21.

<sup>28</sup> Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Cet IV. (Bandung : PT Alumni, 1986), hlm.,

<sup>29</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 14.

<sup>30</sup> Ali. *Op cit.*, hlm. 14.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet III, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 27.

hubungan bisnis dengan pihak lain. Untuk itu dia memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban seperti orang pribadi<sup>32</sup>. Apabila kekayaannya tidak mencukupi untuk menutup kewajibannya, itupun tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pengurus atau pendirinya guna menghindarkannya dari kebangkrutan atau likuidasi. Kendatipun mendapat pinjaman dana dari pengurus atau pendirinya, atau jika badan usaha milik Negara mendapat suntikan dana dari Negara, pinjaman atau suntikan dana itu tetap dihitung sebagai utang badan hukum.<sup>33</sup>

Pandangan lain berpendapat bahwa badan hukum adalah :

“Kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berwujud himpunan, dan (2) harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan yayasan”<sup>34</sup>.

### 2. 1. 2 Teori-Teori Badan Hukum.

Badan hukum dalam bahasa Belanda disebut “Rechtspersoon” adalah suatu badan yang mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban seperti orang pribadi

Berbagai teori maupun definisi telah disampaikan banyak sarjana mengenai apakah badan hukum itu, hal ini disebabkan karena apa sebenarnya hakekat badan hukum itu sehingga sampai disamakan seperti manusia yaitu mempunyai hak dan kewajiban, mengemukakan beberapa teori badan hukum dari beberapa sarjana, aitu:

#### a. Teori Fiksi<sup>35</sup>

Teori ini dipelopori sarjana Jerman, *Fridrich Carl von Savigny* (1779 – 1861),<sup>36</sup> tokoh utama aliran/mahzab sejarah pada permulaan abad

<sup>32</sup> Rochmat Soemitro. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung : Erisco, 1993, hlm. 10.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101

<sup>34</sup> Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum pribadi*. ( Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”), hlm. 29.

<sup>35</sup> C.S.T. Cansil. *Pokok-Pokok Badan Hukum* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 14.

ke-19. Teori ini dianut di beberapa Negara, antara lain di negeri Belanda dianut oleh *Opzomer, Diephuis, Land dan Houwing* serta *Langemeyer*.

Menurut Van Savigny bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak. Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu Abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Jadi karena suatu abstraksi, maka menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*wilsmacht*).<sup>37</sup>

Badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu suatu fiksi yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal.

Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil atau tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

b. Teori Kenyataan atau Teori peralatan atau *Orgaan Theorie*

Sebagai reaksi dari teori fiksi timbullah teori organ.<sup>38</sup>

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, *Otto von Gieke* ( 1841 – 1921) pengikut aliran sejarah dan di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer der volledige realiteit*, ajaran realitas sempurna.

Menurut von Gieke, badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu “*eine leiblichgeistige lebensein heit*”. Badan hukum itu menjadi suatu

---

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>37</sup> Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 12.

<sup>38</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 32

“*verbendpersoblich keit*” yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan seperti mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organismen yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

- c. Teori Harta karena Jabatan atau teori *Leer van ambtelijk vermogen*, yang diajarkan oleh Holder dan Binder

Menurut teori ini badan hukum ialah suatu badan yang mempunyai harta yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh badan hukum itu tetapi oleh pengurusnya dan arena jabatannya ia diserahkan tugas untuk mengurus harta tersebut.

Ajaran tentang harta kekayaan yang dimiliki seorang dalam jabatannya (*ambtelijk vermogen*): suatu hak yang melekat pada suatu kualitas. Penganut ajaran ini menyatakan: tidak mungkin mempunyai hak jika tidak dapat melakukan hak itu. Dengan lain perkataan, tanpa daya berkehendak (*wilsvermogen*) tidak ada kedudukan sebagai subjek hukum. Ini konsekuensi yang terluas dari teori yang menitikberatkan pada daya kehendak.

Untuk badan hukum yang berkehendak ialah para pengurus, maka pada badan hukum semua hak itu diliputi oleh pengurus. Dalam kualitasnya sebagai pengurus mereka adalah berhak, maka dari itu disebut *ambtelijk vermogen*.

- d. Teori Kekayaan Bersama<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 34.

Teori ini dikemukakan oleh Rudolf von Jhering (1818-1892), sarjana Jerman pengikut aliran/mahzab sejarah tetapi kemudian keluar. Pembela teori ini Marcel Planiol (Prancis) dan Molengraaff (Belanda), kemudian diikuti pula oleh Star Busmaan, Krenenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn.

Teori kekayaan bersama itu menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia. Kepentingan badan hukum adalah kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori ini badan hukum bukan abstraksi dan bukan organisme. Pada hakikatnya hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama. Artinya badan hukum ialah harta yang tidak dapat dibagi-bagi dari anggota-anggotanya secara bersama-sama.

Mereka bertanggung jawab bersama-sama, harta kekayaan badan itu adalah milik (eigendom) bersama-sama seluruh anggota. Para anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang disebut badan hukum. Pada hakikatnya badan hukum itu sesuatu yang abstrak.

e. Teori Kekayaan Bertujuan atau *Zweck vermogen*<sup>40</sup>

Teori ini timbul dari *collectiviteitstheorie*. Teori kekayaan bertujuan (doelvermogen theorie)<sup>41</sup> dikemukakan oleh sarjana Jerman, A. Brinz dan dibela oleh Van derr Heijden. Menurut Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakikatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukm itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung

---

<sup>40</sup> Cansil. *Op. cit.*, hlm. 15.

<sup>41</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet ketiga. Revisi (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 101.

hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegang (*onpersoonlijk/subjectloos*).

f. Teori Kekayaan Yuridis

Dari teori organ timbullah suatu teori yang merupakan penghalusan (*verfijning*) dari teori organ tersebut ialah teori kenyataan yuridis. Teori ini dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scholten.

Menurut Meijers, badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Menurut teori kenyataan yuridis, badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*verbintenis*), ini semua riil untuk hukum.

g. Teori dari Leon Duguit<sup>42</sup>

Menurut Duguit tidak ada person-persoon lainya dari pada manusia-manusia individual. Akan tetapi menusiapun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Duguit tidak mengakui hak yang oleh badan hukum diberikan kepada subjek hukum tetapi melihat fungsi-fungsi sosial yang harus dilakukan sebagai subjek hukum dan ia merupakan subjek hukum tanpa mendukung hak. Karena hanya manusia adalah subjek hukum maka bagi Duguit hanya manusia yang menjadi subjek hukum internasional.

Sebenarnya teori-teori badan hukum tersebut yang pokoknya atau berpusat pada dua pandangan yaitu:<sup>43</sup>

1. yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai ujud yang nyata, artinya nyata dengan pancaindera manusia sendiri akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik

---

<sup>42</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 38

<sup>43</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 42

dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*;

2. yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut, badan hukum tersebut melakukan/membuat kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

Aneka badan hukum di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa bagian yaitu,<sup>44</sup>

1. Pembagian badan hukum menurut macam-macamnya dikenal 2 macam badan hukum, yaitu :
  - a. Badan Hukum orisinil (murni/asli), yaitu negara, contohnya negara Republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945;
  - b. Badan Hukum yang tidak orisinil (tidak murni/tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata
2. Pembagian badan hukum menurut jenis-jenisnya terbagi menjadi dua yaitu;
  - a. Badan Hukum Publik, yaitu badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum misalnya negara Republik Indonesia mendirikan Badan Usaha milik Negara, bahkan daerah-daerah otonom dapat mendirikan bank-bank daerah.
  - b. Badan Hukum Perdata ialah badan hukum yang terjadi atau didirikan atas pernyataan kehendak dari orang-perorangan. Disamping itu badan hukum publik juga dapat mendirikan suatu badan hukum keperdatan, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, Pereseroan Terbatas (PT) Negara, dan lain-lain bahkan daerah otonom dapat mendirikan seperti bank-bank daerah.
3. Pembagian badan hukum menurut sifatnya ada dua macam yaitu Korporasi dan Yayasan, mengenai kedua badan hukum tersebut *E.Utrecht* menjelaskan;

---

<sup>44</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 55-63

- a. Yang dimaksud Korporasi ialah suatu gabungan orang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, suatu personifikasi, korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya masing-masing.
- b. Yang dimaksud Yayasan ialah tiap kekayaan yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum Yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak-kewajiban tersendiri, seperti Yayasan-Yayasan yang menjadi dasar keuangan banyak kelompok swasta.

### **2. 1. 3. Hakekat Badan Hukum**

Pergaulan manusia, terlebih-lebih dalam bidang hukum, selalu dipandang perlu bahwa dalam suatu kerjasama merupakan suatu kesatuan lembaga yang utuh, yang mempunyai hak-hak dan kewajiban tersendiri, terpisah dari hak-hak dan kewajiban orang perseorangan. Dengan demikian manusia menghendaki adanya subjek hukum lain yang terlepas dari manusia-manusia individu dan yang terhimpun dalam satu lembaga, yaitu disebut badan hukum.

Memang diakui bahwa banyak dijumpai gagasan, prinsip, doktrian, hukum atau suatu system yang dipergunakan oleh para sarjana dalam mengembangkan buah pikirannya sebagai suatu hipotesis atau teori tentang badan hukum. Karena pada umumnya tiada pernah terbantah dan selalu diakui adanya badan hukum. Bahkan hampir setiap stelsel hukum Negara mengenal konstruksi yuridis apa yang dinamakan badan hukum itu

Suatu badan hukum dapat mengambil alih suatu hak dan subjek hukum yang lain dan dapat mengalihkan haknya kepada subjek hukum yang lainnya pula. Dengan demikian di dalam hukum suatu badan hukum mempunyai kepentingan sendiri sebagaimana halnya pada diri manusia. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum dan dilengkapi dengan suatu aksi jika kepentingan itu terganggu. Untuk mempertahankan haknya itu badan hukum akan tampil sendiri di sidang Pengadilan atau di hadapan siapapun juga, yaitu melalui organ-organ yang

mewakili badan hukum itu. Hal ini didukung dengan peraturan-peraturan hukum yang memberlakukan sama antara manusia dengan badan hukum.

Beberapa sarjana memberikan definisi atau batasan tentang Badan Hukum, diantaranya adalah :

**R. Subekti**, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.<sup>45</sup>

**R. Rochmat Soemitro**, mengemukakan, badan hukum (rechperson) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.<sup>46</sup>

**Sri Soedewi Maschun Sofwan** menjelaskan, bahwa manusia adalah badan badan pribadi-itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain disebut badan hukum yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan, yang ditedirikan untuk tujuan tertentu (yayasan). Kedua-duanya merupakan badan hukum.<sup>47</sup>

Menurut **Purnandi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo**, pengertian tentang pribadi hukum ialah suatu badan yang memiliki harta kekayaan terlepas dari anggota-anggotanya, dianggap sebagai subjek hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukm, mempunyai tanggung jawab dan memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban seperti yang dimiliki oleh seseorang.

---

<sup>45</sup> Ali. *Op.cit.*, hlm. 19

<sup>46</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm 19

<sup>47</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm 19

Pribadi hukum ini memiliki kekayaan tersendiri, mempunyai pengurus atau pengelola dan dapat bertindak sendiri sebagai pihak di dalam suatu perjanjian.<sup>48</sup>

**Wirjono Projodikoro** mengemukakan pengertian suatu badan hukum, yaitu badan yang disamping manusia perorangan juga dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.<sup>49</sup>

**Sudirman Kartohadiprojo** menjelaskan, tiap manusia jadi merupakan orang. Manusia ini merupakan orang yang karena terbawa oleh keadaan bahwa ia manusia. Karena itu orang yang bercorak manusia itu disebut orang asli (*natuurlijk persoon*). Sebagai lawan subjek hukum lainnya, ialah badan hukum (*rechtspersoon*)<sup>50</sup>

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya *Hukum Perusahaan Indonesia*<sup>51</sup> menyatakan bahwa badan hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan sendiri,

Di dalam anggaran dasar biasanya ditentukan jumlah kekayaan dan rupa kekayaan badan hukum. Hal-hal yang dapat digolongkan kekayaan itu dapat berupa sejumlah modal, barang bergerak dan tidak bergerak, dan tagihan kepada pihak ketiga milik badan hukum. Kekayaan badan hukum ini terpisah dari kekayaan pribadi pengurus dan pendirinya dan ini ditentukan secara tegas dalam anggaran dasar dan dicatat dalam pembukuan perusahaan. Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, badan hukum itu tidak bertindak sendiri untuk kepentingan sendiri yang diwakili oleh pengurusnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

---

<sup>48</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 20

<sup>49</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 20

<sup>50</sup> Ali. *Op. cit.*, hlm. 20

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.

Apabila mendapat keuntungan, keuntungan itu menjadi kekayaan milik badan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila menderita kerugian, kerugian itu ditanggung sendiri oleh badan hukum dari kekayaan yang dimilikinya.

2. Anggaran Dasar disahkan oleh Pemerintah,

Anggaran dasar badan hukum harus dapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Bagi badan hukum Perseroan Terbatas, anggaran dasarnya disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>52</sup> Bagi badan hukum Koperasi anggaran dasarnya disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi atau Menteri yang lingkup urusannya meliputi koperasi.<sup>53</sup> Bagi badan hukum Perusahaan Umum (Perum), anggaran dasarnya disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, dan bagi badan hukum Perusahaan Perseroan (persero) anggaran dasarnya juga disahkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuanganyang mewakili Negara sebagai pemilik modal.

Pengesahan oleh Pemerintah merupakan pembenaran bahwa anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan tidak dilarang undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Disamping itu, pengesahan juga menentukan bahwa sejak tanggal pengesahan diberikan, sejak itu pula badan usaha yang bersangkutan memperoleh status badan hukum dan dengan demikian memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pengurus atau pendirinya.

Ali Rido<sup>54</sup> menjelaskan syarat-syarat (unsur-unsur) yang dimintakan doktrin yang dapat dipakai sebagai kriteria untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan hukum adalah :

1. adanya harta kekayaan yang terpisah

Harta ini didapat dari pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. Harta

---

<sup>52</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, TLN 106, psl. 9.

<sup>53</sup> Indonesia. *Undang Undang tentang Perkoperasian*, UU No. 25 Tahun 1992, TLN No. 116, psl. 10.

<sup>54</sup> Rido. *Op. cit.*, hlm. 50

kekayaan ini sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar suatu tujuan tertentu dalam hubungan hukumnya. Dengan demikian, harta kekayaan itu menjadi objek tuntutan tersendiri dari pihak-pihak ketiga yang mengadakan hubungan hukum dengan badan itu. Karena itu, badan hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Walaupun harta kekayaan itu berasal dari pemasukan para anggota, harta kekayaan itu terpisah sama sekali dengan harta kekayaan masing-masing anggotanya. Perbuatan-perbuatan hukum pribadi para anggotanya dengan pihak ketiga mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang terpisah itu. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat :

- a. kreditur pribadi para anggota tidak mempunyai hak untuk menuntut harta kekayaan badan hukum,
- b. para anggota pribadi tidak dapat menagih piutang dari badan hukum terhadap pihak ketiga,
- c. kompensasi antara utang pribadi dan utang badan hukum tidak diperkenankan,
- d. hubungan hukum, baik perjanjian, maupun proses-proses antara anggota dan badan hukum mungkin saja seperti halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga.
- e. Pada kepailitan, hanya para kreditur badan hukum dapat menuntut harta kekayaan yang terpisah itu.

## 2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan dapat merupakan tujuan ideal atau tujuan yang commercial. Tujuan itu adalah tujuan tersendiri dari badan hukum. Karena itu, tujuan bukanlah merupakan kepentingan pribadi dari satu atau beberapa orang (anggota). Perjuangan mencapai tujuan itu dilakukan sendiri oleh badan hukum sebagai *persoon* (subjek hukum) yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri dalam pergaulan hukum. Karena badan hukum hanya dapat bertindak dengan perantaraan organnya, perumusan tujuannya hendaknya tegas dan jelas. Hal ini sangat penting bagi organ itu sendiri maupun pihak ketiga dalam hubungannya badan hukum itu dengan dunia

luar. Ketegasan ini memudahkan pemisahan apakah organ bertindak dalam batas-batas wewenangnya ataukah diluarnya. Kita masih ingat praktik *Pitlo* terhadap putusan H.R. dalam *arrest papefonds* yang memperkenankan rumusan tujuan yang sangat luas dan samar-samar itu. Bagi kita di Indonesia masih harus diperhatikan pula, mengingat falsafah bangsa Indonesia, bahwa tujuan itu harus pula sesuai dengan keadilan hukum berdasarkan Pancasila. Karena itu, penafsiran mengenai tujuan yang diberi batas-batas tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum harus betul-betul mencerminkan keadilan masyarakat Pancasila.

### 3. Mempunyai kepentingan sendiri

Dalam hubungannya mempunyai kekayaan sendiri untuk usaha-usaha mencapai tujuan tertentu itu, badan hukum itu mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan yang tidak lain adalah merupakan hak-hak yang *subjectief* sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa hukum. Sebab itu, badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukumnya.

Meyers mengenai kepentingan badan hukum itu, mengatakan : kepentingan menghendaki suatu kestabilan. Suatu panitia bencana alam yang mengumpulkan sumbangan-sumbangan dari para penderma-penderma bukan suatu badan hukum, meskipun uang yang terkumpul itu tidak merupakan milik dari panitia, karena disini organisasi dan pekerjaannya hanya untuk waktu yang singkat saja. Dengan demikian, tidak mempunyai kepentingan stabil.

### 4. Adanya organisasi yang teratur

Badan Hukum itu adalah suatu konstruksi hukum. Dalam pergaulan hukum, badan hukum diterima sebagai *persoon* di samping manusia. Badan hukum yang merupakan suatu kesatuan sendiri yang dapat hanya bertindak dalam hukum dengan organnya, dibentuk oleh manusia, merupakan badan yang mempunyai anggota (korporasi) atau merupakan

badan yang tidak mempunyai anggota seperti Yayasan. Sampai sejauh mana organ yang terdiri dari manusia itu dapat bertindak hukum sebagai perwakilan dari badan hukum dan dengan jalan bagaimana manusia yang duduk dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur oleh anggaran dasar dan peraturan atau keputusan rapat anggota yang tidak lain ialah suatu pembagian tugas dan dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi.

Jadi suatu organisasi itu ada dimana saja, setiap manusia bertindak secara organisatoris dengan pembagian tugas mengejar suatu tujuan bersama. Dengan demikian, organisasi adalah suatu hal yang esensial bagi badan hukum, baik hukum korporasi maupun badan hukum Yayasan.

## **2. 2. Pengertian dan Kedudukan Hukum Yayasan, Organ-Organ Yayasan, serta Tinjauan tentang Badan Hukum yang Non Profit Oriented**

### **2. 2. 1. Pengertian Yayasan**

Yayasan yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *stichting*, yang berarti lembaga, berasal dari kata *stichten*<sup>55</sup> yang artinya membangun atau mendirikan.

Keberadaan Yayasan di Indonesia telah dikenal sejak dahulu kala, yang pendiriannya dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi. Seringkali badan hukum Yayasan, disamping untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, juga dipergunakan untuk tujuan-tujuan lain yang menyimpang dari tujuan semula penciptaan badan hukum ini.

Yayasan telah dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang bukan untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti untuk memperkaya diri sendiri atau pengurus yayasan, menghindari pajak yang seharusnya dibayar, menguasai suatu lembaga pendidikan untuk selama-lamanya, menembus birokrasi, memperoleh berbagai aktifitas dari Negara atau penguasa, dan berbagai tujuan lainnya.

---

<sup>55</sup> I.G. Rai Wijaya. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. (Jakarta, Megapoin : 2003), hlm. 60.

Berbagai macam bentuk anggaran dasarnya Yayasan dibuat dengan semuanya para pendiri tanpa memperhatikan unsur-unsur sosial kemasyarakatan dan mereka mengatur kehendak mereka di dalamnya sehingga jadilah Yayasan-yayasan itu pengurus di balik wajah sosial.

Hal ini terjadi karena hukum positif yang khusus mengatur tentang Yayasan memang belum ada, walaupun ada pengaturan atau penyebutan yayasan hanyalah dalam beberapa pasal dari Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang tidak tegas mengatur tentang keberadaan Yayasan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan di Indonesia. Yayasan mempunyai dasar hukum yang kuat serta menjamin kepastian dan ketertiban hukum, dan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas menyebutkan :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Pasal ini dengan tegas menempatkan dan memberikan status Yayasan sebagai suatu badan hukum serta tujuan adalah di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan dan juga mempertegas bahwa di dalam Yayasan tidak ada anggota.

## 2. 2. 2. Kedudukan Hukum Yayasan

Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang didirikan dengan memperhatikan dan mematuhi keseluruhan persyaratan normative yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tersebut. Ketentuan ini membawa konsekuensi logis bahwa saat ini setiap pendirian Yayasan harus mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan, sehingga akan menjadi jelas kedudukan dari Yayasan tersebut.

Bahkan yayasan-yayasan yang sudah ada sebelum Undang-Undang Yayasan ini terbit juga harus menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan. Hal ini tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang menyatakan:

- (1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Yayasan yang :
- a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
- tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh status badan hukum dengan ketentuan undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Esensi Yayasan sebagai badan hukum, berdasarkan pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yaitu :

- yayasan pada esensinya adalah kekayaan yang dipisahkan oleh Undang-Undang kemudian diberikan status badan hukum (Pasal 11 ayat (1) ;
- kekayaan adalah untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Melihat esensi dari Yayasan ini, maka dapat ditegaskan bahwa Yayasan didirikan oleh seorang atau lebih dengan cara pendiri memisahkan harta kekayaan secara pribadi. Hal ini berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas yang terjadi karena perjanjian sedikitnya dua orang atau lebih yang masing-masing persero membentuk suatu persekutuan modal.

Yang dimaksud dengan kekayaan Yayasan disini adalah yang lazim disebut dengan kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi atau para pendiri dan dijadikan asset Yayasan dalam rangka melakukan maksud dan tujuan Yayasan. Harta kekayaan Yayasan dapat berbentuk uang atau benda. Yang dimaksud dengan benda yang menjadi kekayaan awal tersebut adalah dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat diganti dengan uang.

Uang atau benda yang menjadi kekayaan awal Yayasan tersebut tidak lagi mempunyai kaitan dengan pendiri, karena dalam undang-undang telah ditentukan harus dipisahkan dari kekayaan pribadi atau para pendiri, selanjutnya harta kekayaan atau asset tersebut sepenuhnya beralih atau menjadi milik Yayasan. Hal penting dari ketentuan Undang-Undang ini bahwa Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan.

Yayasan dapat melakukan pernyataan dalam berbagai bentuk yang bersifat prospektif dengan ketentuan bahwa seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25% (duapuluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.<sup>56</sup>

Pasal 9 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan tata cara pendirian Yayasan yaitu :

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pribadinya, sebagai kekayaan awal;
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indoensia;
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat;
- (4) Biaya pembuatan akta Notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

---

<sup>56</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan* UU Nomor 16 Tahun 2001, psl., 7 ayat (2).

- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menjelaskan kapan saat diperolehnya status badan hukum bagi suatu Yayasan, yaitu setelah akta pendirian Yayasan memperoleh pengesahan dari Menteri. Hal ini tentunya berbeda sebelum Undang-Undang Yayasan diterbitkan, dimana ada yang menyatakan status badan hukum Yayasan lahir setelah akta pendirian ditandatangani di hadapan Notaris, atau setelah anggaran dasarnya didaftarkan di Pengadilan Negeri, atau setelah Yayasan memperoleh izin usaha dari Instansi yang terkait dengan usaha Yayasan.

### 2. 2. 3. Organ –Organ Yayasan

Sejak diundangkannya kedua Undang-Undang Yayasan tersebut maka sudah jelas dan pasti apa-apa sajakah organ-organ dari suatu Yayasan, sehingga terjadi keseragaman mengenai apa dan siapakah organ dari suatu Yayasan.

Berbeda dengan sebelum diundangkannya kedua undang-undang Yayasan tersebut, karena tidak ada aturan yang jelas mengenai apa dan siapakah organ Yayasan itu, maka sering terjadi tumpang tindih atau dirangkapnya beberapa organ pada orang yang sama, misalnya menjadi pengurus. Bahkan kadangkala suatu Yayasan mempunyai Pelindung, Penasehat, Dewan Pertimbangan, bahkan anggota.

Pokok ketentuan lainnya, dalam Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan<sup>57</sup>. Sebagai organ yayasan yang menjalankan kegiatan atau beroperasinya Yayasan, Pembina, Pengurus, Pengawas, Yayasan sebagai lembaga wajib membayar segala biaya atau ongkos

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, psl. 5

yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya<sup>58</sup>.

Mengenai organ Yayasan diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

### 1. Pembina

Adanya organ Pembina ini merupakan suatu hal yang baik untuk menghindarkan hal-hal yang mengakibatkan Yayasan beralih dari tujuannya<sup>59</sup>. Keadaan dimana tidak seorangpun pendiri atau pendiri hanya tinggal satu orang, memberikan kesempatan kepada pendiri yang masih ada untuk memanipulasi Yayasan untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam hal karena sebab apapun Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah keadaan itu terjadi harus diadakan rapat gabungan anggota pengurus dan anggota pengawas untuk mengangkat Pembina<sup>60</sup>.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan :

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus Oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
  - b. pegangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas
  - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan;
  - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan, dan;

---

<sup>58</sup> L. Boedi Wahyono dan Suyudi Margono, *Hukum Yayasan antara Fungsi Karikatif atau Komersial*. (Jakarta ; CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), hlm. 7.

<sup>59</sup> Chatamarrasjid Ais. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 9.

<sup>60</sup> *Ibid.*, psl. 28 ayat (4).

- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
- (4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menegaskan :

“ Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.”

## **2. Pengurus**

Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Mengenai Pengurus ini Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengaturnya dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. Seperti dikemukakan diatas, Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas. Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan Yayasan atau pihak lain.

Pasal 31 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 :

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

Dalam Undang-Undang Yayasan tidak banyak menetapkan mengenai persyaratan seseorang untuk menjadi pengurus Yayasan. Undang-Undang cukup memberikan satu saja, ketentuan Pasal 31 (2) menetapkan, bahwa yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

Sebagaimana tercantum dengan jelas pada pasal tersebut, syaratnya tergolong sangat sederhana, cakap melakukan perbuatan hukum. Orang yang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, dalam Pasal 1330 KUH Perdata dilihat dari segi usia dan segi kesehatan jiwa. Mengenai segi usia sudah tentu telah dewasa. Menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak, yang disebut dewasa adalah telah berusia 18 tahun. Dengan sudah menginjak umur tersebut, dianggap seseorang itu telah cakap bertindak secara hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, setiap pengurus mempunyai tanggung jawab secara pribadi apabila pengurus tersebut dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam anggaran dasarnya, yang membawa akibat yayasan menderita kerugian ataupun pihak ketiga juga dirugikan. Tetapi, tanggung jawab dari para pengurus ini, dapat berubah menjadi tanggung rentang apabila dalam hal kepailitan yang terjadi pada yayasan karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan yang ada, tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, kecuali pengurus tersebut dapat membuktikan bahwa kepailitan yang terjadi pada yayasan tersebut bukan karena kesalahannya. Bagi pengurus yang terbukti bersalah, telah mengakibatkan yayasan yang dikelolanya menderita kerugian, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak putusan hakim pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun. Tidak dijelaskan lebih lanjut, bagaimana cara atau mekanismenya agar pengurus yayasan yang telah terbukti bersalah itu tidak dapat menjadi pengurus pada yayasan yang lain, dimanapun itu berada. Apakah dalam prakteknya nanti Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan membuat daftar hitam (*black list*) bagi bekas pengurus

yayasan yang pernah terbukti bersalah menyebabkan kerugian bagi suatu yayasan, masyarakat ataupun negara.

Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar yayasan. Pengurus dapat diganti setiap saat sebelum masa jabatannya berakhir jika dinilai oleh Pembina melakukan tindakan yang merugikan Yayasan.

Pasal 32 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 :

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang sekretaris; dan
  - c. seorang bendahara.
- (3) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

Pergantian Pengurus harus diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukannya pergantian pengurus. Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengurus yang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dapat dibatalkan oleh Pengadilan, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum<sup>61</sup>.

### 3. Pengawas

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 mengatur adanya suatu Badan Pengawas atau Pengawas dalam suatu Yayasan, yang bersifat internal

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, psl. 34.

yayasan itu sendiri. Undang –Undang ini tidak mengatur adanya suatu Pengawas atau badan Pengawas eksternal, seperti *Charity Commission* di Inggris umpamanya. Jadi disini Pengawas merupakan organ dari masing-masing Yayasan. Pengawas mengawasi serta memberi nasihat kepada Pengurus. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyebutkan :

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

Sebagai konsekuensi hukum dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 adalah hadirnya organ Yayasan yang disebut Pengawas, yang bertanggung jawab melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus Yayasan agar Pengurus dapat menjalankan Yayasan lebih baik lagi.

Pengurus Yayasan menurut Undang-Undang ini haruslah benar-benar terpisah dengan Pembina dan Pengurus sehingga dapat bertindak independen tanpa campur tangan Pengurus.

Yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, artinya disini adalah :

- 1) Orang yang telah cukup umur atau dewasa;
- 2) Cakap dihadapan hukum;
- 3) Tidak berada dibawah pengampuan;
- 4) Tidak dalam keadaan pailit;
- 5) Tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- 6) Mampu melakukan perbuatan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup>

Suatu yayasan harus memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas, Hal ini berbeda dengan Komisariss dalam Perseroan Terbatas, dimana bagi perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat atau

<sup>62</sup> L. Boedi Wahyono dan Suyudi Margono, *Op cit.*, hlm. 43-44.

perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau bagi suatu Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus mutlak tidak dapat menerima keuntungan apapun dari yayasan.<sup>63</sup>

#### 2. 2. 4. Tinjauan tentang Badan Hukum yang *Non Profit Oriented*

Asas *nirlaba* atau *non profit* adalah tidak mencari laba atau keuntungan. Suatu keuntungan dapat terjadi jika suatu modal jika diusahakan ternyata memperoleh hasil yang melebihi modal tersebut. Untuk *nirlaba* atau *non profit*, modal yang ada tidak diolah untuk memperoleh keuntungan, melainkan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.<sup>64</sup>

Pada dasarnya Undang-Undang Yayasan menganut asas *nirlaba* atau *non profit*. Undang-Undang dengan tegas mengatur mendirikan yayasan bukan untuk bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tentang pengertian yayasan, bahwa tujuan yayasan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Asas tersebut juga terlihat pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas ini artinya ketiga organ yayasan tersebut tidak boleh mencari keuntungan dengan menggunakan lembaga yayasan.

Sejalan dengan asas *nirlaba* atau *non profit* tersebut, dapat diketahui bahwa yayasan bukan sebagai perusahaan. Yayasan dalam menjalankan kegiatannya tidak mencari keuntungan, sedang perusahaan secara nyata bertujuan mencari keuntungan

Dalam yayasan tidak mengenal modal, tetapi istilahnya adalah kekayaan. Kekayaan tidak digunakan untuk proses produksi atau perdagangan, melainkan digunakan untuk kepentingan kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan

---

<sup>63</sup> "Organ Yayasan Dilarang Terima Keuntungan Apapun dari Yayasan", <[http://www.hukumonline.com/artikel\\_detail.asp?id-5438](http://www.hukumonline.com/artikel_detail.asp?id-5438)>, 29 April 2002.

<sup>64</sup> Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 110.

kemanusiaan. Selain itu dalam yayasan tidak mengenal adanya laba dan tidak ada pembagian laba kepada pengurus yayasan.

Yayasan boleh mendirikan badan usaha, dasar hukumnya adalah Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyebutkan, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Kemudian ketentuan tersebut tampak dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi, yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Kiranya menjadi jelas bahwa yayasan dalam kegiatannya boleh dan patut melaksanakan aktifitas komersial seperti halnya perusahaan biasa, akan tetapi surplus atau keuntungan yang diperolehnya diperuntukkan bagi pencapaian maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan amupun kemanusiaan. Dengan demikian, makna nirlaba atau non profit menjadi jelas bahwa surplus atau keuntungan yayasan tidak boleh di distribusikan atau dibagikan kepada siapapun, tetapi diperuntukkan untuk kepentingan yayasan sendiri dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Mendirikan badan usaha artinya mendirikan perusahaan. Yayasan mendirikan perusahaan, dengan maksud perusahaan itu yang mencari keuntungan. Yayasan mencari keuntungan melalui perusahaan yang didirikan. Yayasan berkedudukan sebagai pendiri perusahaan. Yayasan tidak mengurus atau mengelola langsung perusahaan. Perusahaan diurus oleh pihak lain dalam menjalankan usahanya.

Perusahaan yang didirikan dapat berbentuk perusahaan perorangan seperti membuka toko atau usaha dagang, firma, CV, atau perseroan terbatas (PT). sehubungan dengan itu, Pasal 8 Undang-Undang Yayasan memberikan batasan, bahwa kegiatan usaha perusahaan yang didirikan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau peraturan perundangan yang berlaku.

Mendirikan perusahaan tidak terlepas harus menyediakan modal. Oleh karena itu yayasan harus menyisihkan dana yang berasal dari kekayaan yayasan, untuk kepentingan penyeteroran modal untuk perusahaan yang didirikan. Dari

modal yang ditanamkan itu, nantinya jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, maka yayasan akan mendapat bagian dari keuntungan itu.

Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) diatas, selain mendirikan perusahaan, yayasan juga dapat ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehubungan dengan itu, Pasal 7 ayat (2) memberikan batasan besarnya penyertaan modal usaha yang bersifat prospektif, dengan maksimal seluruh penyertaan tersebut sebesar 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan. Dengan pembatasan tersebut dimaksudkan agar kekayaan yayasan jangan sampai tersedot kepada kepentingan penyertaan modal usaha tersebut, sedangkan pencapaian tujuan yayasan akan menjadi kurang diperhatikan.

Mengenai hasil usaha atau keuntungan perusahaan yang diberikan kepada yayasan menjadi milik yayasan atau kekayaan yayasan. Oleh karena menjadi milik yayasan, maka sejalan dengan itu Pasal 3 ayat (2) melarang, bahwa yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha itu kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Ini untuk menghindari agar jangan sampai anggota yayasan memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan pribadi dari hasil keuntungan perusahaan.

Disamping itu terdapat larangan pengalihan harta yayasan dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu, bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang Yayasan, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung, baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

Namun undang-undang itu sendiri memberi pengecualian sebagaimana diesbutkan Pasal 5 ayat (2) bahwa pengurus yayasan dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus itu adalah :

- a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, dan pengawas, dan
- b. melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Hal tersebut dapat dilakukan asalkan ketentuan itu dituangkan terlebih dahulu dalam anggaran dasar yayasan, supaya mengikat semua personal yayasan.

## 2. 3. Analisa tentang Pendirian Yayasan yang Non Profit Oriented Pasca Berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan

### 4. 3. 1. Gambaran Keberadaan Yayasan di Kota Bandar Lampung

Keberadaan Yayasan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sangat populer. Betapa tidak dengan dengan bermodalkan uang kurang lebih Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) yang dikeluarkan untuk pembuatan anggaran dasar yang di buat di hadapan Notaris, seseorang sudah dapat mendirikan Yayasan sampai dengan pendaftaran di Pengadilan Negeri.

Dari kebiasaan yang selama ini berlaku, seseorang yang ingin mendirikan Yayasan cukup datang ke hadapan Notaris untuk membuat akte pendirian yang merupakan anggaran dasar yayasan. Anggaran dasar berupa akta Notaris tersebut kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan dari Yayasan. Pendaftaran Yayasan di Pengadilan Negeri merupakan salah satu bentuk pengakuan Yayasan sebagai badan hukum. Masyarakat dapat menerima Yayasan yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagai suatu badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai subjek hukum layaknya orang pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris CHAIRUL ANOM, SH., TJATUR YANTORO DJUKI, SH., dan JENMERDIN, SH., diketahui bahwa pendaftaran di Pengadilan Negeri tersebut adalah atas permintaan dari Pengurus Yayasan serta atas saran dari Notaris yang membuat anggaran dasar Yayasan. Pendaftaran di Pengadilan Negeri biasanya dilakukan oleh Notaris yang membuat akta pendirian (Anggaran Dasar) atau bisa juga dilakukan langsung oleh Pengurus Yayasan. Pada saat pendaftaran Yayasan di Pengadilan Negeri dokumen yang dibutuhkan adalah Salinan Anggaran Dasar, Fotocopy Anggaran Dasar dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pendiri Yayasan. Kemudian Panitera/Sekretaris pengadilan Negeri mencatat dalam buku yang disediakan untuk itu serta menuliskan Nomor dan Tanggal Pendaftaran pada Salinan Anggaran Dasar Yayasan yang akan menjadi dokumen resmi yayasan.

Dari pengamatan saya pada beberapa Yayasan maka saya berkesimpulan bahwa Yayasan yang ada selama ini dapat diterima sebagai suatu badan hukum dan Yayasan lebih condong mendekati teori *Brinz* yang dikenal dengan Teori Harta Kekayaan Bertujuan, disamping manusia sebagai subjek hukum, tidak dapat

dibantah bahwa ada hak-hak atas suatu kekayaan yang tidak dapat dibebankan kepada manusia, melainkan kepada badan hukum dan harta kekayaan itu terikat oleh suatu tujuan atau mempunyai tujuan. Hal ini berkenaan dengan ciri-ciri yayasan yaitu mempunyai tujuan ideal, bersifat mandiri, dengan maksud dan tujuan tertentu, adanya harta kekayaan terpisah, dan tidak dikenalnya anggota.

Tumbuh suburnya Yayasan di Indonesia salah satu penyebabnya adalah mudah dan murah selama ini untuk mendirikan sebuah yayasan disamping tidak adanya pilihan payung hukum bagi seseorang yang akan mendirikan badan hukum khususnya yang bergerak di bidang pendidikan (sekolah/perguruan tinggi swasta), sehingga bermunculan banyak yayasan yang keberadaannya menjadi kontroversial apakah bertujuan sosial atau hanya sebagai papan nama atau bahkan menjadi mobilisasi dana-dana masyarakat/Negara.

Yayasan sebagai suatu badan hukum, yang idealnya bersifat sosial, di dalam mencapai maksud dan tujuannya selalu mempunyai kegiatan usaha yang berbeda-beda. Ada yang melakukan kegiatan usaha di bidang sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kesenian dan lain-lain.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kelas 1A di Kota Bandar Lampung ada beberapa jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh yayasan-yayasan:

1. Sosial dan Kemasyarakatan;
2. Keagamaan;
3. Kemanusiaan;
4. Pendidikan;
5. Kesehatan;
6. Olahraga
7. Kesenian dan Kebudayaan.

Umumnya Yayasan yang ada di Kota Bandar Lampung selama ini melakukan kegiatan usaha secara langsung, artinya segala kegiatan usaha dijalankan oleh Pengurus Yayasan bukan melalui suatu lembaga (unit usaha) lain. Pengurus bahkan menjadi Pendiri Yayasan di sini bertindak juga sebagai Kepala Sekolah/Rektor atau Direktur, bahkan sebagai pekerja juga sehingga tidak terjadi

pembagian kekuasaan yang jelas. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dimana seharusnya untuk mencapai maksud dan tujuannya yayasan dapat mendirikan badan usaha artinya kegiatan usaha itu tidak dapat dijalankan secara langsung oleh yayasan tersebut. Apalagi Pendiri yang kemudian merangkap menjadi Pengurus, hal ini sangat tidak dibenarkan dalam undang-undang.<sup>65</sup>

Bagi Yayasan yang memperoleh sumbangan dana dari masyarakat atau Pemerintah. Pendirinya seenaknya menempatkan diri mereka di dalam kepengurusan Yayasan itu sehingga tidak ada lembaga kontrol yang baik dari dalam Yayasan apalagi dari masyarakat. Sebagai contoh, suatu sekolah didirikan karena mengharapkan bantuan operasional dari Pemerintah atau masyarakat, suatu Pesantren atau Rumah Singgah didirikan dengan menjual nama dan mengeksploitasi anak yatim atau anak jalanan, tetapi kenyataannya Pengurusnya yang menikmati bantuan dari Pemerintah atau masyarakat tersebut. Murid sekolah tetap saja dimintakan SPP yang tinggi, anak yatim tetap saja dengan kemiskinannya dan anak jalanan tetap saja hidup di jalan.

### 1. 3. 2. Keberadaan Yayasan Pasca diberlakukannya Undang Undang

Setelah sekian lama keberadaan Yayasan di Indonesia tanpa dilandasi oleh hukum positif membuat banyak Yayasan beroperasi mengabaikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Selama itu pula telah sekian banyak warga masyarakat yang menyalahgunakan yayasan sebagai kedok untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan, yang jauh dari pengabdianya kepada sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Selama itu pula tidak sedikit warga masyarakat yang menjadi korban dari kegiatan yayasan semacam itu.

Sebenarnya partisipasi masyarakat terhadap kehidupan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan melalui yayasan cukup baik. Ini terbukti semakin tumbuhnya lembaga-lembaga yayasan yang bergerak di bidang-bidang itu. Seperti lembaga

<sup>65</sup> *Ibid.*, psl. 7 ayat (3).

pendidikan, rumah sakit dan lembaga sosial lainnya. Tak terkecuali tumbuh yayasan-yayasan yang mengabdikan pada bidang keagamaan.<sup>66</sup>

Dapat kita lihat Yayasan-yayasan yang didirikan oleh penguasa, orde baru misalnya, yang sampai saat ini sulit untuk dimintakan pertanggungjawaban organ yayasan mengenai harta kekayaan (asset) yayasan-yayasan tersebut. Belum lagi yayasan-yayasan yang didirikan oleh orang-orang pandai yang melakukan kegiatan menghimpun dana-dana tertentu dari masyarakat (misalnya sepak terjang Yayasan Amalilah<sup>67</sup> yang menjanjikan sejumlah uang bagi anggota yang telah menyetorkan iuran kepada Yayasan, atau Yayasan yang berkedok mengumpulkan dana untuk olah raga, Yayasan Dana Pensiun, Yayasan TMII).

Yayasan-yayasan yang ada selama ini memiliki banyak sekali kegiatan usaha, yang dalam prakteknya sama sekali jauh dari nilai-nilai sosial. Kegiatan usaha yayasan dilakukan dengan dikemas seolah-olah merupakan kegiatan sosial tetapi sesungguhnya hanyalah mesin pencetak uang, seperti contoh di bawah ini :

- Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial, yang melakukan praktek sumbangan yang bersifat judi.
- Yayasan Bimantara, yang melakukan kerjasama dengan TVRI untuk mengutip iuran TVRI.
- Yayasan TMII, yang mengelola taman hiburan.
- Yayasan Supersemar, yang memberikan beasiswa bagi anak yang berprestasi.
- Yayasan Dharmais, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan yayasan-yayasan tersebut dengan sepak terjangnya yang didukung oleh kekuasaan menjadikannya sebagai mesin pencetak uang, yang hasilnya seakan-akan diperuntukan bagi kegiatan sosial, tetapi sesungguhnya adalah untuk memupuk saldo yang sangat besar yang dinikmati oleh para Pengurus yayasan tersebut.

<sup>66</sup> Wirjolukito. *Undang-Undang Yayasan dan Kedok-kedok Sosial*. [www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com), diakses 9 Desember 2009.

<sup>67</sup> *Berkedok Yayasan Amalilah, Koperasi Tipu Ratusan Orang*. <http://www.kapanlagi.com/h/berkedok-yayasan-amalilah-koperasi-tipu-ratusan-orang.html>. Diakses 15 Desember 2009.

Yayasan-yayasan tersebut pada umumnya memobilisasi dana dari masyarakat, yang dilandasi oleh kepentingan bangsa dan Negara. Akan tetapi mobilisasi dana tersebut dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar hukum yang cukup, sehingga dapat memiliki saldo yang sangat besar namun pihak yayasan tidak mengumumkan dan mempertanggung jawabkan kepada publik yang notabene merupakan sumber dana yayasan. Sehingga pada akhirnya akan menguntungkan Pendiri dan Pengurus yayasan tersebut beserta kroni-kroninya.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan jangankan untuk membagikan hasil usaha kepada Pendiri dan Pengurus, kekayaan yang diperoleh yayasan secara langsung tidak dapat dialihkan atau dibagikan baik dalam bentuk gaji, upah maupun honorarium.<sup>68</sup> Tetapi tentu saja undang-undang memberikan jalan keluar atas ketentuan tersebut karena tidak semata-mata orang yang bekerja untuk yayasan juga tidak diperkenankan memperoleh imbalan, yaitu dimana pengurus yayasan dapat menerima upah, gaji atau honorarium apabila pengurus itu bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi<sup>69</sup> dengan pendiri, Pembina dan pengawas, dan melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung<sup>70</sup> dan penuh.<sup>71</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, membawa perubahan yang sangat signifikan bagi keberadaan Yayasan sebagai badan hukum di Indonesia. Penegasan yayasan sebagai badan hukum dan prosedur untuk mendirikan dan memperoleh status badan hukum dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Yayasan tersebut.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, psl. 5

<sup>69</sup> Terafiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai dengan derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertical. *Penjelasan Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, psl. 5 ayat (2).

<sup>70</sup> Yang dimaksud “secara langsung” dan penuh adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan paruh waktu (*part time*). *Penjelasan Undang-Undang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, psl., 5 ayat (2)

<sup>71</sup> *Ibid.*, psl. 5 ayat (2).

Dari persyaratannya saja sudah dapat membatasi seseorang untuk mendirikan Yayasan, sehingga nantinya yang ada hanyalah Yayasan yang benar-benar mempunyai latar belakang pendirian yang kuat serta didukung dengan dana yang kuat pula (bukan sebaliknya).

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menyatakan bahwa “yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”. Kemudian Pasal 26 ayat (1) mengatakan, bahwa kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Dengan mendasarkan hal-hal tersebut, maka seseorang yang akan mendirikan yayasan, yang bersangkutan harus memiliki kekayaan yang cukup dan pendiri itu melakukan penyetoran kepada yayasan yang disebutkan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan<sup>72</sup>. Dengan demikian kekayaan yang disetor tersebut adalah mutlak menjadi milik yayasan dan pendiri tidak dapat mengklaim bahwa yayasan tersebut adalah miliknya.

Tidak hanya itu, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan dalam Pasal 7 lebih ditegaskan lagi mengenai harta kekayaan yayasan yaitu “pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disertai dengan pernyataan mengenai keabsahan harta kekayaan<sup>73</sup> yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen yayasan”. Sepertinya mengenai kekayaan yayasan pembentuk undang-undang tidak mau gegabah dan sangat membatasi ruang gerak pendiri yayasan sehingga dibentuklah pengamanan yang sangat berlapis termasukantisipasi dari praktek pencucian uang yang dikhawatirkan dapat terjadi dengan kedok pendirian yayasan.

Selanjutnya setelah pendiri selesai membuat akta pendirian dengan akta otentik di hadapan notaris, prosedur berikutnya adalah pendiri melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan mengajukan permohonan pengesahan akta

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, psl. 14 ayat (2) butir d.

<sup>73</sup> Keabsahan harta kekayaan adalah: harta kekayaan yang diperoleh tidak dengan melawan hukum, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang. Penjelasan *Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Yayasan*, PP No. 63 Tahun 2008, psl. 7.

pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM. Permohonan sebagaimana dimaksud dengan melampirkan :

- a. salinan akta pendirian Yayasan;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
- c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai dengan alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
- d. bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
- e. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
- f. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.<sup>74</sup>

Pengesahan tersebut tujuannya untuk kepentingan yayasan supaya memperoleh status badan hukum. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan: “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri”.

Sebelum adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM maka segala tindakan dari pengurus merupakan tindakan pribadi dan segala akibatnya menjadi tanggung jawab pribadi Pengurus<sup>75</sup>. Hal ini merupakan resiko para pengurus secara pribadi, terutama mereka berhubungan dengan pihak ketiga. Tanggung jawab tidak dapat dilakukan oleh yayasan, karena belum memperoleh status badan hukum. Yayasan tidak membebani tanggung jawab kepada pendiri, melainkan hanya membebani tanggung jawab kepada pengurus, karena dengan belum disahkannya akta pendirian yayasan, berarti ketentuan tentang tata cara pengangkatan pengurus yang diatur dalam akta pendirian belum sah<sup>76</sup>. Sehingga sebaiknya dalam yayasan jangan mengangkat pengurus terlebih dahulu. Termasuk

---

<sup>74</sup> *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, PP No. 63 tahun 2008, psl. 15

<sup>75</sup> Indonesia. *Undang Undang tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004 TLN No. 115, psl. 13A.

mengangkat anggota Pembina dan pengawas, menunggu sampai dengan pengesahan itu diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM.<sup>77</sup>

Pengesahan akta pendirian itu merupakan kewajiban hukum bagi pendiri yayasan. Tanpa ada pengesahan, bukan sebuah lembaga yayasan namanya. Karena yang disebut yayasan, sesuai dengan pengertian Undang-Undang Yayasan, adalah mutlak badan hukum. Oleh karena itu, tidak ada alasan sama sekali bagi pendiri untuk tidak mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian kepada Menteri.

Setelah Anggaran Dasar Yayasan tersebut disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, maka anggaran dasar yayasan wajib untuk diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia<sup>78</sup>. Pengumuman dimaksud dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari<sup>79</sup>, hal ini berlangsung secara *include* tanpa dibutuhkan permohonan lagi oleh pengurus yayasan kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia seperti yang berlaku dalam undang-undang yayasan terdahulu. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara berfungsi sebagai pemberitahuan resmi kepada masyarakat bahwa telah disahkan suatu badan hukum yayasan, sehingga masyarakat dianggap tahu kelahiran badan hukum yayasan tersebut.

Dari prosedur pendirian yayasan mulai dari pembuatan akta pendirian di hadapan Notaris sampai pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tersebut maka akan terlihat bahwa pendirian yayasan pasca diberlakukannya Undang-Undang Yayasan tidaklah mudah seperti dahulu. Orang akan berfikir panjang apabila akan mendirikan yayasan tanpa dilandasi oleh tujuan dan dana yang cukup. Termasuk maksud dari pendirian yayasan itu sendiri yang sudah tentu *non profit oriented* tidak bisa ditawar lagi.

---

<sup>77</sup> Supramono. *Op. cit.*, hlm. 44.

<sup>78</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU No. 28 Tahun 2004 TLN N0. 115., psl. 24 ayat (1).

<sup>79</sup> *Ibid.*, psl. 24 ayat (2)

### 2. 3. 2. Kesiapan Yayasan di Kota Bandar Lampung menjadi Badan Hukum yang Non Profit Oriented Pasca berlakunya Undang-Undang Yayasan.

Dalam penulisan tesis mengenai Tinjauan Yuridis Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Yang *Non Profit Oriented* ini penulis melakukan penelitian pada beberapa yayasan di Kota Bandar Lampung yaitu : Yayasan Pendidikan Teknokrat, Yayasan Pendidikan Universitas Bandar Lampung dan Yayasan Universitas Lampung dengan melakukan wawancara kepada Pengurus Yayasan.

Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, kegamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengurus dalam suatu Yayasan memegang peranan yang sangat penting, karena berhasil atau tidaknya tujuan atau misi, bahkan bubarinya Yayasan tergantung dari kepengurusan yayasan itu. Oleh sebab itu sangat diperlukan orang-orang yang cakap, berintegritas tinggi juga loyal terhadap tugas yang diembannya tanpa mengharap balas jasa dan keuntungan dari yayasan.

Peranan Pengurus amatlah dominan pada suatu organisasi. Pada Yayasan hal ini lebih mencolok lagi dalam keadaan tiadanya pendiri ataupun pada situasi dimana Pendiri merangkap sebagai Pengurus. Keadaan ini hanya mungkin sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 secara efektif. Undang-Undang ini tidak memperkenankan adanya suatu jabatan rangkap<sup>80</sup>. Pada masa lalu diatas 50% (lima puluh persen) Pendiri dan Pengurus dijabat oleh orang yang sama.

Larangan perangkapan jabatan dimaksud untuk menghindari kemungkinan tumpang-tindih kewenangan, tugas dan tanggung jawab antara Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain. Lebih spesifik lagi, pengurus yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium dari kekayaan yayasan<sup>81</sup> walaupun dalam Pasal 5 Ayat (2) undang-undang memberikan pengecualian.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, psl. 31 ayat (3) UU 16 th 2001.

Ketentuan mengenai larangan tersebut wajib diperhatikan oleh organ yayasan, karena pelanggaran merupakan sebuah kejahatan. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 ditegaskan ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya yaitu pidana penjara paling lama lima tahun, selain itu dapat juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan. Kejahatan yang diatur tersebut dapat disebut sebagai tindak pidana di bidang yayasan yang berupa mengalihkan atau membagikan harta kekayaan yayasan secara tidak sah, dan sebagai pelakunya adalah anggota Pembina, Pengurus maupun Pengawas yayasan, tidak dapat dikenakan pidana tersebut tetapi dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 372 KUHP<sup>82</sup> tentang kejahatan penggelapan.

Maksud Undang-Undang Yayasan sebenarnya bagus dan idealis, karena hendak memberikan pidana tambahan berupa pengembalian uang atau kekayaan yayasan yang telah dialihkan oleh pelaku kejahatan, sehingga kekayaan itu dapat kembali kepada yayasan. Namun ketentuan Pasal 70 ayat (2) tersebut tampaknya akan sulit dilaksanakan, karena jika hakim yang memutus perkara benar-benar menjatuhkan pidana tambahan tersebut, hanya merupakan hukuman di atas kertas saja. Karena pada kenyataannya eksekusi putusannya tidak mudah, Kejaksaan tidak mempunyai wewenang melakukan sita eksekusi seperti dalam perkara korupsi yang menyangkut pidana pengembalian kerugian Negara. Jika terpidana tidak bersedia membayar hukuman itu, Kejaksaan tidak dapat memaksa terpidana melakukan pembayaran. Kejaksaan tidak dapat menyita harta terpidana dan melelangnya<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Indonesia. *Penjelasan Undang-Undang tentang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, psl. 5 ayat (1).

<sup>82</sup> Indonesia. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Pasal 372: “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

<sup>83</sup> Suparmono. *Op. Cit.*, hlm. 117

Undang-Undang Yayasan Nomor 16 tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap praktek Yayasan selama ini. Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa yayasan didapat data bahwa terdapat pengurus yayasan yang belum memahami dengan baik tentang bentuk dan hakekat badan hukum yayasan. Dijumpai juga keadaan bahwa organ yayasan yang ada sebenarnya belum siap untuk memberlakukan Undang-Undang Yayasan. Hal ini terlihat dari minimnya jumlah yayasan yang telah menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Notaris TJATUR YANTORO DJUKI, SH., dan CHAIRUL ANOM, SH., dapat disimpulkan bahwa sampai saat dari akta pendirian yayasan yang pernah mereka buat belum pernah ada yayasan yang melakukan pengesahan anggaran dasar yayasan baru atau penyesuaian anggaran dasar lama. Penyebabnya tidak disesuaikannya anggaran dasar yayasan yang lama dengan Undang-Undang Yayasan adalah ketidaktahuan pengurus yayasan akan keberlakuan Undang-Undang Yayasan karena didasari oleh kebiasaan dalam pengelolaan yayasan sejak dahulu, dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi dari Undang-Undang Yayasan dan ketidakpedulian atau kurangnya kesadaran hukum pengurus yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar yang lama. Dimungkinkan juga karena tidak dijalkannya sanksi secara tegas dalam Undang-Undang Yayasan sehingga yayasan tersebut masih tetap dapat berjalan sebagaimana adanya walaupun semestinya diharuskan adanya penyesuaian.

Hal ini sangat ironis karena bagaimana mungkin organ-organ yayasan sampai saat ini belum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, sementara Pasal 71 ayat (3) dengan tegas menyatakan dapat membubarkan yayasan yang tidak taat aturan berdasarkan putusan Pengadilan.

Apabila yayasan-yayasan yang telah ada belum juga melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan, maka yayasan tersebut tidak dapat menggunakan kata “yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau

pihak yang berkepentingan<sup>84</sup>, status badan hukum yayasan tersebut akan menjadi hilang, konsekuensi logisnya segala perbuatan atau tindakan organ yayasan menjadi perbuatan atau tindakan pribadi-pribadi mereka.

Apalagi bila yayasan-yayasan tersebut sampai dibubarkan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) di atas, bagaimana nasib orang-orang ataupun pihak ketiga yang mempunyai hubungan atau ketergantungan dengan yayasan tersebut, misalnya murid-murid dari sekolah yang yayasannya dibubarkan, pihak ketiga yang memberi pinjaman kepada yayasan dan pihak-pihak lain yang terkait kontrak dengan yayasan. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat. Bisa dibayangkan jika seorang saja anak yang bersekolah di sekolah swasta yang beranaung di bawah yayasan, suatu ketika ijazahnya tidak dapat diakui oleh suatu instansi karena yayasan yang menaungi sekolah tersebut tidak jelas status badan hukumnya dan kemudian anak tersebut tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena kelalaian pihak yayasan tersebut. Tentu hal ini sangat mengecewakan, disamping kerugian akan biaya yang sudah dikeluarkan juga kerugian akan waktu yang sudah terbuang hingga menghabiskan usia pendidikan seseorang.

Kemudian terhadap pihak ketiga yang memberi pinjaman kepada yayasan yang bersangkutan, ketika yayasan bubar, atau ketika suatu yayasan yang belum melakukan penyesuaian anggaran dasar memiliki hutang pada suatu bank namun kemudian yayasan tersebut karena penyesuaian anggaran dasar harus berganti nama karena nama yayasan yang selama ini digunakan tidak dapat digunakan lagi disebabkan sudah digunakan oleh pihak lain, maka kerugian akan terjadi pada pihak bank tersebut, oleh karena itu tidak dipakainya kembali nama yayasan atau bubarnya yayasan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Walaupun yayasan bubar tetap harus beritikad baik<sup>60</sup> dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Yayasan yang bubar begitu saja tanpa memberitahukan kepada pihak ketiga tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga,

---

<sup>84</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU. No. 28 Tahun 2004, Psl. 71 ayat (4).

<sup>60</sup> Indonesia. *Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001*. Psl. 35 Ayat (2): “setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan”.

merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pimpinan yayasan dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang kejahatan penggelapan atau Pasal 378 tentang kejahatan penipuan<sup>85</sup>.

Dari hal-hal tersebut diatas tentunya sangat dibutuhkan koordinasi antar lembaga yang bekerja sama dengan yayasan-yayasan. Misalnya saja yayasan pendidikan dengan Departemen Pendidikan yang notabene menaungi System Pendidikan Nasional, dimana sudah menjadi keharusan bagi Departemen Pendidikan untuk mendata sekolah yang berdiri di bawah naungan yayasan untuk mengetahui bagaimanakah status hukum dari yayasan yang menaunginya tersebut. Misalnya saja dalam hal akreditasi<sup>86</sup> yang merupakan kewenangan Departemen Pendidikan, sekolah yang akan memperoleh akredetasi harus terlebih dahulu dilengkapi dengan persyaratan admistrasi dari yayasan berupa izin operasional. Hal ini dapat mengantisipasi keberadaan yayasan di bidang pendidikan yang tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya agar dapat segera menyesuaikan sehingga mengurangi kerugian bagi masyarakat yang percaya akan keberadaan yayasan tersebut.

Untuk yayasan sosial lainnya, hal yang menjadi motivasi atau bisa disebut “sandungan” bagi pihak yayasan adalah manakala yayasan tersebut akan memperoleh bantuan dari pemerintah atau yayasan yang akan memohonkan bantuan dari Negara maka sebagai kelengkapan data yang sangat dibutuhkan adalah Keputusan Menteri mengenai status badan hukum yayasan<sup>87</sup>, disaat itulah baru timbul kesadaran dari pihak pengurus yayasan untuk menyesuaikan anggaran

---

<sup>85</sup> Gatot Suparmono. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hlm. 146.

<sup>86</sup> Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa lembaga itu memenuhi syarat keberlakuan atau criteria tertentu. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm. 21.

<sup>87</sup> *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan*, PP. No. 63 tahun 2008 Pasal 22 Ayat (4).

dasarnya. Disini jelas terasa dari segi sanksi perdatanya,<sup>88</sup> jika saja tidak ada benturan-benturan tersebut bisa jadi yayasan yang ada sejak sebelum berlakunya Undang Undang Yayasan tidak akan melakukan penyesuaian anggaran dasar. Oleh karena itu dalam pengelolaan badan hukum yayasan sangat dibutuhkan kesadaran hukum masyarakat baik pengelola yayasan ataupun pihak-pihak terkait bahkan pihak dari intern pemerintahan sendiri agar dalam pemberian izin tidak gegabah dan paham supaya terbentuk tatanan hukum yang baik melalui kerja sama antar lembaga<sup>89</sup>.

Undang-Undang Yayasan ini tetap menerima dan mengakui yayasan-yayasan yang telah ada sebelum Undang-Undang ini diterbitkan asal saja dapat menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan ini.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menyatakan :

- (3) Pada saat undang-undang ini berlaku, yayasan yang :
  - b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau
  - c. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (4) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (5) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (6) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Nur Ali SH., MH., Kasi Badan Hukum Sosial pada Direktorat Perdata Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 21 Desember 2009, Pukul 14.05. WIB, di Kantor Departemen Hukum dan HAM, JL. HR. Rasuna Said-Jakarta.

<sup>89</sup> *Ibid.* Wawancara dengan Bapak Nur Ali.

Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dari bunyi pasal diatas berdasarkan hasil penelitian terhadap Yayasan Pendidikan Teknokrat Bandar Lampung yang terlambat melakukan penyesuaian Anggaran Dasar yaitu pada bulan Oktober 2008, maka kemudian Yayasan Pendidikan Teknokrat tersebut tidak lagi dapat melakukan peyesuaian Anggaran Dasar yang lama dan tidak dapat lagi menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya sebelum melakukan penyesuaian anggaran dasarnya untuk memastikan apakah nama “Teknokrat” itu masih dapat digunakan. Tetapi ketika dilakukan pendaftaran nama “Teknokrat” itu belum digunakan oleh pihak lain Yayasan Teknokrat dapat menggunakannya lagi. Namun jika nama tersebut sudah digunakan pihak lain, pihak yang memiliki yang terlambat menyesuaikan anggaran dasarnya harus menggantinya dengan nama yang baru. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak yayasan, karena akan dapat merubah kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari orang-orang yang mengerti akan keberlakuan Undang-Undang Yayasan ini, seperti yang dilakukan Notaris JENMERDIN, SH., terhadap Yayasan Universitas Bandar Lampung, dengan telah mengingatkan pengurus yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar, agar tetap dapat dipakainya nama yayasan tersebut. Begitu pula dengan dilakukannya penyesuaian, dengan demikian yayasan tersebut dapat berjalan dalam *rule* yang sesuai dengan peraturan yang dimiliki oleh Negara, sehingga menghindari pelanggaran undang-undang dan tidak merugikan masyarakat luas. Terlebih yayasan ini bergerak dalam bidang pendidikan yang sudah seharusnya mengerti akan peraturan yang berlaku.

Hal ini yang perlu menjadi perhatian bagi pembentuk undang-undang, dimana diperlukan peraturan yang lebih lengkap dan tegas lagi bagi yayasan-yayasan yang masih berdiri tetapi tidak juga melakukan penyesuaian anggaran dasarnya padahal Undang-Undang Yayasan sendiri sudah sekian lama terbentuk tetapi masih saja banyak ditemui yayasan yang tidak dijalankan sesuai undang-undang.

Sebenarnya ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan Pasal 71 Ayat (4) tersebut lebih ekstrim lagi, karena yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang Undang Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan, namun pada prakteknya belum ada yayasan yang ternyata dibubarkan baik atas permohonan Kejaksaan maupun atas permohonan pihak yang berkepentingan. Walaupun pada kenyataannya banyak sekali yayasan yang melanggar ketentuan pasal ini, sanksi yang paling memungkinkan terjadi adalah benturan bagi suatu yayasan yang akan mengurus suatu ijin berkenaan dengan badan hukum yang belum jelas, jadi hanya alasan administratif belaka.

Mengenai yayasan pendidikan dengan berlakunya Undang-Undang No. 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka sangat berpengaruh terhadap suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan yaitu yang salah satu bidang usahanya adalah pendidikan<sup>90</sup>. Pada awalnya yayasan tersebut baik yang bergerak dibidang pendidikan atau bergerak dibidang sosial dan kemanusiaan lainnya hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, tetapi dengan diundangkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan maka secara tidak langsung suatu yayasan yang bergerak dibidang pendidikan harus juga tunduk dan mengikuti ketentuan pada undang-undang tersebut.

Antara yayasan dan badan hukum pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Jika yayasan mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan maka dalam Badan Hukum Pendidikan (BHP) bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar, menengah dan otonomi perguruan tinggi, yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 53 Ayat (3) dimana BHP mempunyai kesamaan sifat yaitu *nirlaba* atau *non profit*, hanya saja dalam Badan Hukum Pendidikan dimungkinkan adanya pengelolaan dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan, jadi pengelolaan

---

<sup>90</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU No. 16 Tahun 2001, psl. 7 Ayat (1).

lembaga pendidikan melalui BHP dimungkinkan untuk menarik dana dari peserta didik untuk memajukan pendidikan itu sendiri.

Dari ketentuan Undang-Undang diatas sangat jelas kalau suatu yayasan yang dalam Undang-Undang BHP masuk dalam badan hukum pendidikan penyelenggara harus melakukan penyesuaian mengenai tata kelola yayasan, yang dasarnya menurut ketentuan Undang-Undang Yayasan tata kelola yayasan terdiri dari Pembina, Pengawas dan Pengurus, maka harus diubah menjadi seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang BHP: “organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terdiri atas organ pemangku kepentingan, organ representasi pendidik, organ audit bidang non akademik dan organ pengelola pendidikan”

Dengan demikian yayasan pendidikan yang telah ada sebelum pemberlakuan Undang-Undang BHP tetap diakui dilindungi untuk mengoptimalkan peran sertanya dalam pengembangan pendidikan Nasional. Namun tata kelola penyelenggara pendidikan itu harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang BHP untuk jangka waktu penyesuain tata kelola enam tahun sejak diundangkannya Undang-Undang BHP<sup>91</sup>. Selain keberadaan Undang-Undang BHP yang memberi jalan keluar bagi system pendidikan ada beberapa alternatif untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang Yayasan, yaitu:

1. Dengan tetap mempertahankan badan hukum yayasan tetapi harus merubah Anggaran Dasarnya sehingga benar-benar mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga kelak akan kita jumpai yayasan yang hanya bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan saja yang benar-benar tidak mencari keuntungan (*non profit oriented*).
2. Dengan merubah badan hukum yayasan menjadi badan hukum lain seperti menjadi Perseroan Terbatas, Koperasi atau Badan Hukum Pendidikan. Sehingga kelak akan kita jumpai Rumah Sakit, penerbitan pers yang badan

---

<sup>91</sup> Indonesia. *Undang-Undang tentang Badan hukum Pendidikan*, UU No. 9 Tahun 2009, psl. 67 Ayat (2).

hukumnya berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi dan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan yang badan hukumnya berbentuk Badan Hukum Pendidikan.

3. Yayasan harus merubah Anggaran Dasarnya sehingga benar-benar mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan tetapi di dalam menjalankan usahanya yayasan mendirikan unit usaha yang prospektif dengan cara menyertakan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) kekayaan yayasan pada unit usahanya, sehingga yayasan tidak langsung melakukan kegiatan yang bersifat mencari keuntungan.

Dari alternatif tersebut, pelaksanaan point 3 dengan menyertakan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) kekayaan yayasan pada unit usahanya saja masih sangat jauh dari kenyataan, hal ini masih sulit dilaksanakan oleh yayasan-yayasan yang ada. Artinya semua yayasan melaksanakan secara langsung kegiatan usahanya baik bersifat mencari keuntungan ataupun tidak mencari keuntungan. Oleh karena itu sudah jelas ketentuan Pasal 7 Undang Undang Yayasan tidak dijalankan dengan baik. Dengan demikian yayasan yang ada di Kota Bandar Lampung tidak mampu menjadi badan hukum yang bersifat *non profit oriented*.

Hal lain yang harus juga menjadi perhatian dalam sebuah yayasan adalah sifat terbuka seperti yang terjadi pada badan hukum perdata lainnya. Sehubungan dengan itu, segala aktivitas yayasan harus dibuat pertanggung jawabannya dan mengikuti asas publisitas sehingga dengan diumumkan maka masyarakat akan mengetahuinya. Dalam hubungan ini Pengurus diwajibkan membuat laporan tahunan dan untuk itu yayasan yang memiliki kriteria tertentu harus mengumumkan laporan tahunan tersebut dalam surat kabar harian. Bila laporan tidak benar dan menyesatkan, Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Laporan tahunan diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001:

- (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

Disamping melakukan administrasi keuangan dan administrasi persuratan Pengurus juga mempunyai kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mewajibkan Pengurus untuk menyusun laporan dengan waktu paling lambat lima bulan sejak tanggal tahun buku ditutup. Apabila tahun buku ditutup tanggal 31 Desember setiap tahunnya, maka Pengurus wajib menyelesaikan laporan tahunan sebelum tanggal 1 Juni tahun berikutnya, meskipun undang-undang tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pengurus yang menyimpang dari ketentuan itu.

Mengenai laporan tahunan telah ditentukan isinya oleh Pasal 49 ayat (1) tersebut, minimal memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Laporan keadaan dan kegiatan yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Pada prinsipnya laporan tahunan yayasan harus dibuat secara benar apa yang telah dilakukan pada tahun lalu. Keadaan yang ada atau keadaan yang dialami yayasan harus dilaporkan apa adanya supaya tidak meyesatkan yayasan itu sendiri, dan jika ternyata laporan tahunan tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan<sup>92</sup> yaitu yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau Negara.

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, psl. 51

Kemudian Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Yayasan mengharuskan untuk mengumumkan Ikhtisar laporan tahunan yayasan itu pada papan pengumuman di kantor yayasan. Apalagi jika suatu yayasan memperoleh bantuan dari Negara sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih maka yayasan tersebut wajib mengumumkannya dalam surat kabar berbahasa Indonesia<sup>93</sup> dan yayasan tersebut diaudit oleh akuntan publik<sup>94</sup>, sebenarnya ketentuan ini dimaksud agar bantuan yang diterima yayasan dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Namun pada kenyataannya tidak ada laporan tahunan yang diumumkan pada kantor yayasan, alasan yang dikemukakan oleh Pengurus yayasan adalah bahwa laporan keuangan adalah merupakan “rahasia perusahaan” yang tidak seharusnya diumumkan kepada publik, dan secara jelas Pengurus yayasan ini pun menyatakan bahwa prinsip *non profit oriented* (tidak mencari keuntungan) itu tidak dapat dilaksanakan secara mutlak oleh yayasan<sup>95</sup>. Itulah sebabnya mengapa laporan tahunan tidak dilakukan secara terbuka oleh pengurus yayasan. Hal ini lagi-lagi merupakan pelanggaran ketentuan undang-undang, tetapi undang-undang tidak memberikan sanksi tersendiri atau berupa sanksi pidana bagi pelanggarnya karena memang tidak ada pengawasan untuk hal ini melainkan hanya beban moral dari Pengurus dan yang lebih penting pengetahuan Pengurus yayasan dalam memahami dan menjalankan peraturan yang berlaku bagi lembaga yang dijalaninya, sehingga tidak terjadi pelanggaran.

#### **2. 3. 4. Faktor-faktor Penghambat Yayasan dalam Memberlakukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004**

---

<sup>93</sup> *Ibid.*, psl. 52 Ayat (2) huruf a

<sup>94</sup> *Ibid.*, psl. 52 Ayat (3)

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak X, Pengurus Yayasan Y, di Kantor Yayasan di Bandar Lampung, pada tanggal 28 Oktober 2009, Pukul. 10.30. WIB.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Yayasan sudah otomatis semua yayasan yang baru didirikan maupun yang lama harus memberlakukan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan tersebut, bahkan yayasan lama yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan Undang-Undang Yayasan dapat saja dibubarkan.

Untuk memberlakukan Undang-Undang yayasan tersebut secara menyeluruh bukanlah hal yang mudah, hal ini karena yayasan yang ada sudah sekian lama hidup tanpa dilandasi atau diatur berdasarkan Undang-Undang, sehingga yayasan tersebut sulit bahkan ada yang tidak mungkin dapat memberlakukan Undang-Undang Yayasan.

Berdasarkan hasil penelitian pada beberapa yayasan di Kota Bandar Lampung yaitu dengan melakukan wawancara dengan Pengurusnya, ditemukan beberapa hambatan mengapa yayasan lama sulit bahkan tidak dapat memberlakukan Undang-Undang Yayasan secara menyeluruh.

Faktor utama menghambat Yayasan lama memberlakukan Undang-Undang Yayasan adalah Pendiri atau Pengurus tidak dapat menerima beberapa ketentuan Undang-Undang Yayasan tersebut, salah satunya adalah keberlakuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Yayasan yang menyatakan:

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.”

Para Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan yang ada selama ini tidak dapat bekerja secara sukarela tanpa mendapat gaji, upah, maupun honorarium, karena sebagian besar selama ini mereka hidup dari yayasan tersebut (bukan menghidupkan yayasan).

Hal ini karena dari awal pendirian yayasan, mereka hanya tahu bahwa dengan mendirikan yayasan maka mereka dapat melakukan kegiatan usaha yang hasilnya akan dibagikan kepada sesama mereka (Pembina dan Pengurus) dan karenanya yayasannya selalu berusaha untuk semaksimal mungkin mencari keuntungan. Mereka tidak menyadari bahwa yayasan harus bertujuan ideal (sosial

dan kemasyarakatan) dan hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Banyak pihak yang mendirikan yayasan karena memang tidak mempunyai pekerjaan/profesi lain dan mendirikan yayasan sebagai kendaraan bahkan mesin pencetak uang.

Masih sangat banyak Pengurus yayasan yang belum mengetahui telah diundangkannya Undang-Undang Yayasan karena kurangnya sosialisasi, itulah sebabnya mereka belum menyesuaikan anggaran dasar yayasan dengan Undang-Undang Yayasan, seperti yang terungkap dalam wawancara dengan Bapak Rizani Puspawidjaja, S.H. Ketua Yayasan Pembina Universitas Lampung<sup>96</sup>, bahkan beliau mengusulkan agar dibentuk satu unit kerja tersendiri dari Departemen Hukum dan HAM sebagai badan pelaksana sosialisasi agar sosialisasi dapat berjalan bukan oleh lembaga pelaksana undang-undang tetapi lebih efektif jika sosialisasi dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri.

Lebih lanjut mengenai penyesuaian anggaran dasar, kalau saja tidak terbentur persoalan administratif yang mengharuskan penyesuaian anggaran dasar yayasan mungkin Pengurus Yayasan tidak akan melakukan penyesuaian anggaran dasarnya. Karena kebanyakan masyarakat buta akan hukum apalagi mengenai keberlakuan undang-undang, dan aparat penegak hukum yang tidak menerapkan sanksi dalam undang-undang sehingga tidak membuat jera. Hal ini berarti faktor sosialisasi Undang-Undang Yayasan yang belum berjalan merata dan mengena kepada pihak-pihak yang seharusnya mengetahui keberlakuakn undang-undang ini.

Sejatinya yayasan adalah badan hukum yang *non profit oriented* dan hal ini ditegaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan yang menyatakan: “yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemausiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Akan tetapi berdasarkan penelitian saya terhadap beberapa yayasan di Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang pendidikan umumnya bersifat mencari keuntungan (*profit oriented*).

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Rizani Puspawidjaja, S.H., Ketua Yayasan Universitas Lampung, di kediamannya di Bandar Lampung, pada tanggal 29 Oktober 2009 Pukul. 11.30 WIB.

Sedangkan yayasan yang bergerak di bidang lain, kesehatan misalnya, juga sulit untuk mempertahankan diri menggunakan badan hukum yayasan dan karenanya harus merubah bentuk badan hukumnya juga, menjadi Perseroan Terbatas misalnya. Hal ini banyak dilakukan Rumah Sakit di kota-kota besar yang sebelumnya di bawah naungan badan hukum yayasan berubah menjadi Perseroan Terbatas.





